



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1565/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ISWADI BIN UMAR ALIAS IS
Tempat lahir : Cio Swet
Umur / tanggal : 46 Tahun / 25 juni 1972
lahir
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Dusun Cio Swet Desa Kulu Kuta Kecamatan Kuta
Plang Kabupaten Jeumpa Bireun
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Nama lengkap : ISWADI BIN UMAR ALIAS IS

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2018 s/d 04 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2018 s/d 13 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2018 s/d 30 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 31 Mei 2018 s/d 29 Juni 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 Juni 2018 s/d tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1565/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1565/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 7 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1565/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISWADI BIN UMAR ALIAS IS “telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISWADI BIN UMAR ALIAS IS berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara serta membayar Denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan serta memerintahkan dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 linting daun ganja kering dengan berat kotor 1 (satu) gram. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ISWADI BIN UMAR ALIAS IS pada hari Sabtu tanggal 17 februari 2018 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan februari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya bertempat di Lingkungan 3 Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1565/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 februari 2018 sekira pukul 20.30 wib pada saat itu terdakwa setelah selesai melaut terdakwa berjumpa dengan Abang (DPO) di Jalan Gabion Kecamatan Medan Belawan kemudian terdakwa mengatakan kepada abang (DPO) ingin membeli ganja dan langsung menyerahkan uang kepada abang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan abang menyerahkan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang kemudian terdakwa linting dan hisap selanjutnya setelah terdakwa memiliki dan menguasai ganja tersebut sisanya terdakwa bawa ke penginapan di lingkungan 3 Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, selanjutnya di penginapan sisa daun ganja kering tersebut terdakwa linting menjadi 1 (satu) linting daun ganja kering dan terdakwa letakkan di ujung kamar penginapan, kemudian pada saat itu petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan razia gabungan mendapat informasi bahwa terdakwa sedang duduk di salah satu kamar penginapan, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan ditemukan diatas lantai pojok kamar berupa 1 (satu) linting daun ganja kering, selanjutnya terdakwa dibawa beserta barang bukti, ke Polres Pelabuhan Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut.-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 2351/NNF/2018 tanggal 1 maret 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, M.Si didapat hasil sebagai berikut:

Bahwa barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) puntung rokok berisi tembakau bercampur daun dan biji kering dengan berat netto 1 (satu) gram an.
ISWADI Bin UMAR ALIAS IS

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1565/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Kesimpulan:

Bahwa barang bukti An. ISWADI Bin UMAR ALIAS IS adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU
KEDUA**

Bahwa ia terdakwa ISWADI BIN UMAR ALIAS IS pada hari Sabtu tanggal 17 februari 2018 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan februari tahun 2018 atau setidaknya bertempat di Lingkungan 3 Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri " Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 februari 2018 sekira pukul 20.30 wib pada saat itu terdakwa setelah selesai melaut terdakwa berjumpa dengan Abang (DPO) di Jalan Gabion Kecamatan Medan Belawan kemudian terdakwa mengatakan kepada abang (DPO) ingin membeli ganja dan langsung menyerahkan uang kepada abang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan abang menyerahkan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang kemudian terdakwa linting dan hisap selanjutnya setelah terdakwa memiliki dan menguasai ganja tersebut sisanya terdakwa bawa ke penginapan di lingkungan 3 Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, selanjutnya di penginapan sisa daun ganja kering tersebut terdakwa linting menjadi 1 (satu) linting daun ganja kering dan terdakwa letakkan di ujung kamar penginapan, kemudian pada saat itu petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan razia gabungan mendapat informasi bahwa terdakwa sedang duduk di salah satu kamar penginapan, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan ditemukan diatas lantai pojok kamar berupa 1 (satu) linting daun

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1565/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering, selanjutnya terdakwa dibawa beserta barang bukti, ke Polres Pelabuhan Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk meyalahgunakan narkotika ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab: 2350/NNF/2018 tanggal 1 maret 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, M.Sididapat hasil sebagai berikut:

Bahwa barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine an. ISWADI Bin UMAR ALIAS IS

Kesimpulan:

Barang bukti Urine an: ISWADI Bin UMAR ALIAS IS adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI Willy F.J dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian;
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1565/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada melakukan penangkapan tanggal 17 februari 2018 sekira pukul 20.30 wib bertempat di dalam Penginapan di lingkungan 3 Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan kota Medan;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan tidak hanya seorang diri, melainkan bersama dengan rekan saksi Brigadir Willy F.J Hasibuan
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan razia gabungan karena mendapatkan informasi bahwa terdakwa memiliki ganja dan saksi serta rekan saksi langsung menuju penginapan di Lingk 3 Kel Belawan Sicanang Kec Medan Belawan Kota Medan, lalu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kamar penginapan, lalu saksi dan rekan saksi langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor polisi;
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi mengetahui mengenai terdakwa dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa memiliki ganja tersebut;
- Bahwa benar saat melakukan penangkapan saya dan rekan saya menemukan 1 (satu) linting daun ganja kering dengan berat kotor 1(satu) gram;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang disita dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

2. SAKSI MARIHOT I SIAHAAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa benar pada melakukan penangkapan tanggal 17 februari 2018 sekira pukul 20.30 wib bertempat di dalam Penginapan di lingkungan 3 Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan kota Medan;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan tidak hanya seorang diri, melainkan bersama dengan rekan saksi Brigadir Willy F.J Hasibuan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1565/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan razia gabungan karena mendapatkan informasi bahwa terdakwa memiliki ganja dan saksi serta rekan saksi langsung menuju penginapan di Lingk 3 Kel Belawan Sicanang Kec Medan Belawan Kota Medan, lalu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kamar penginapan, lalu saksi dan rekan saksi langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor polisi;
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi mengetahui mengenai terdakwa dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa memiliki ganja tersebut;
- Bahwa benar saat melakukan penangkapan saya dan rekan saya menemukan 1 (satu) linting daun ganja kering dengan berat kotor 1(satu) gram;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang disita dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa Keterangan yang saya berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti kenapa Terdakwa diminta keterangan sehubungan saya memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 20.30 WIB di dalam penginapan Lingk 3 Kel Belawan Sicanang Kec Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa benar saat terdakwa sedang duduk di salah satu kamar penginapan tiba-tiba datang petugas kepolisian masuk ke kamar dan memegang terdakwa seraya menunjukkan surat penangkapan, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap ditemukan pihak kepolisian 1 (satu) linting daun ganja kering dengan berat kotor 1 (satu) gram;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari seorang laki-laki bernama ABANG;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1565/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis ganja untuk terdakwa penggunaan sendiri
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang disita dari terdakwa;
- Bahwa Keterangan yang diberikan terdakwa sudah benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) linting daun ganja kering dengan berat kotor 1 (satu) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada melakukan penangkapan tanggal 17 februari 2018 sekira pukul 20.30 wib bertempat di dalam Penginapan di lingkungan 3 Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan kota Medan;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan tidak hanya seorang diri, melainkan bersama dengan rekan saksi Brigadir Willy F.J Hasibuan
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan razia gabungan karena mendapatkan informasi bahwa terdakwa memiliki ganja dan saksi serta rekan saksi langsung menuju penginapan di Lingk 3 Kel Belawan Sicanang Kec Medan Belawan Kota Medan, lalu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kamar penginapan, lalu saksi dan rekan saksi langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor polisi;
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi mengetahui mengenai terdakwa dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa memiliki ganja tersebut;
- Bahwa benar saat terdakwa sedang duduk di salah satu kamar penginapan tiba-tiba datang petugas kepolisian masuk ke kamar dan memegang terdakwa seraya menunjukkan surat penangkapan, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap ditemukan pihak kepolisian 1 (satu) linting daun ganja kering dengan berat kotor 1 (satu) gram;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1565/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari seorang laki-laki bernama ABANG;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis ganja untuk terdakwa digunakan sendiri
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa ISWADI BIN UMAR ALIAS IS yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1565/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa tersebut dan fakta yang terungkap dipersidangan saksi Marno Purba, Willy F.J. Marihot I. Siahaan yang merupakan petugas kepolisian Polres Pelabuhan Belawan pada hari Sabtu tanggal 17 februari 2018 sekira pukul 20.30 wib pada saat itu terdakwa setelah selesai melaut terdakwa berjumpa dengan Abang (DPO) di Jalan Gabion Kecamatan Medan Belawan kemudian terdakwa mengatakan kepada abang (DPO) ingin membeli ganja dan menyimpan ganja tersebut dan terdakwa menyerahkan uang kepada abang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan abang menyerahkan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang kemudian terdakwa linting dan hisap selanjutnya setelah terdakwa memiliki dan menguasai ganja tersebut sisanya terdakwa bawa ke penginapan di lingkungan 3 Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, selanjutnya di penginapan sisa daun ganja kering tersebut terdakwa simpan dan linting menjadi 1 (satu) linting daun ganja kering dan terdakwa letakkan di ujung kamar penginapan, kemudian pada saat itu petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan razia gabungan mendapat informasi bahwa terdakwa sedang duduk di salah satu kamar penginapan, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan ditemukan diatas lantai pojok kamar berupa 1 (satu) linting daun ganja kering selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1565/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting daun ganja kering dengan berat kotor 1 (satu) gram, dimusnahkan yang telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan narkoba

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ISWADI BIN UMAR ALIAS IS terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1565/Pid.Sus/2018/PN Mdn



melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) linting daun ganja kering dengan berat kotor 1 (satu) gram.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 oleh kami FAHREN, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, MORGAN SIMANJUNTAK, SH.M.Hum dan SAIDIN BAGARIANG SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh MASNI SIGALINGGING, SH. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh YENNI MAYA SARI, SH., Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri oleh terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MORGAN SIMANJUNTAK, SH.M.HUM

FAHREN, SH.M.HUM

SAIDIN BAGARIANG, SH.MH

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1565/Pid.Sus/2018/PN Mdn



MASNI SIGALINGGING, SH.MH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1565/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)